

---

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBULATAN TIMBANGAN PADA USAHA JASA *LAUNDRY* (Studi Kasus Di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan)

<sup>1</sup>Safitri Yulianti, <sup>2</sup>Rizal Amirudin, <sup>3</sup> Yuanggi Firmaningrum

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal, <sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara, <sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi Negara  
E-mail: nandafar00@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menilai kesesuaian praktik pembulatan timbangan pada usaha laundry di Kecamatan Magetan dengan prinsip akad ijarah dalam hukum Islam serta dampaknya terhadap keadilan dan kerelaan konsumen, dengan menggunakan yuridis empiris yaitu dengan mengkaji efektivitas hukum masyarakat dengan memadukan norma hukum tertulis. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, dengan para pihak cakap hukum dan objek jelas. Mayoritas usaha juga sesuai fiqh muamalah, meski ada beberapa kasus penimbangan sepihak. Namun, secara umum kesepakatan dan kerelaan tetap terjaga tanpa merugikan konsumen. Penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha agar menerapkan sistem yang lebih adil dan sesuai syariah.*

**Kata Kunci:** *Pembulatan Timbangan; Laundry; Hukum Islam.*

### **Abstract**

*This study aims to assess the compliance of the practice of rounding off weights in laundry businesses in Magetan District with the principles of ijarah contracts in Islamic law and its impact on fairness and consumer satisfaction. Empirical jurisprudence is used to examine the effectiveness of community law by integrating written legal norms. The results indicate that most transactions meet the pillars and requirements of ijarah, with legally competent parties and clear objectives. The majority of businesses also comply with Islamic jurisprudence, although there are several cases of unilateral weighing. However, in general, agreement and satisfaction are maintained without harming consumers. This study is expected to provide recommendations for businesses to implement a fairer and sharia-compliant system.*

**Keywords:** *Rounding of Scales; Laundry; Islamic Law.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum Islam mengatur interaksi sosial, yaitu hubungan antar manusia, yang dalam Islam dikenal sebagai muamalah. Secara *etimologis*, istilah *mu'āmalāh* berasal dari bahasa Arab dan memiliki makna yang setara dengan *al-mufa'alah*, yang berarti "saling

berbuat". Istilah ini menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau sekelompok orang dalam rangka memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>1</sup>

Di era modern ini, bisnis jasa menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbagai sektor jasa, seperti konsultan, penyewaan penginapan, *laundry*, rekreasi, kesehatan, komunikasi, transportasi, keuangan, dan pendidikan, memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas harian. Salah satu layanan yang sangat dibutuhkan adalah jasa *laundry*, terutama bagi individu dengan keterbatasan waktu atau yang enggan mencuci pakaian sendiri. Karena itulah, banyak orang mengandalkan layanan *laundry* untuk menunjang kegiatan mereka.

Berkaitan dengan jasa, dalam muamalah dikenal dengan *ijarah*, dalam bahasa arab *Ijārah* berarti sebagai suatu berarti imbalan dari sebuah jasa atau biasa disebut sebagai upah jasa. Sementara itu, dari segi definisi, *ijārah* dapat dipahami sebagai penggunaan kesepakatan kedua belah pihak, barang dan jasa tersebut digunakan pada jangka waktu tertentu, dan penggunaan barang dan jasa tersebut ditukar dengan penggunaan barang dan jasa berupa pembayaran sewa atau pembayaran biaya jasa.<sup>2</sup>

*Laundry* merupakan usaha yang menjanjikan, terbukti dari banyaknya pengusaha yang terjun ke bisnis ini. Usaha *laundry* dapat dijalankan dengan modal yang relatif kecil, bahkan bisa dilakukan di rumah tanpa harus menyewa tempat, dan pengelolaannya pun cukup sederhana dengan mengandalkan mesin cuci dan setrika, *laundry* rumahan bisa berjalan. Tarif yang terjangkau membuat layanan ini dapat diakses oleh banyak orang, sementara keuntungannya tetap signifikan karena tingginya permintaan. Popularitas jasa *laundry* terus meningkat, terlihat dari banyaknya layanan *laundry* yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di Kecamatan Magetan, di mana jumlah pengusaha *laundry* sangatlah banyak. Setiap pengusaha *laundry* berlomba-lomba memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan mereka, dari hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat di antara mereka.

Di kecamatan Magetan, terdapat banyak usaha *laundry* yang tersebar, kehadiran banyak usaha *laundry* ini dapat dijelaskan oleh keuntungan ekstra yang diberikan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun demikian, peningkatan jumlah usaha *laundry* ini telah menimbulkan beberapa masalah dalam praktiknya. Salah satu praktik yang

---

<sup>1</sup> Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 7

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 115

dilakukan oleh beberapa usaha *laundry* adalah melakukan pembulatan pada timbangan untuk menentukan biaya layanan berdasarkan berat barang.

Setiap pelaku usaha jasa *laundry* memiliki praktik yang berbeda-beda, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan ini muncul karena perbedaan pendekatan dalam menerapkan sistem timbangan saat menimbang barang *laundry*. Sebagai contoh, salah satu usaha jasa *laundry* di Kecamatan Magetan yang menggunakan satuan berat kilogram (kg) dalam perhitungannya. Jika barang ditimbang dan beratnya mencapai 2,4 kg atau lebih (meskipun hanya 2 kg 4 ons), maka pihak jasa *laundry* akan menghitung tarifnya sebagai 3 kg yang disebut pembulatan timbangan ke atas. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pembulatan berat tersebut dengan mengkaji berdasarkan hukum Islam yang berprinsip pada akad *ijārah*.

## METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji tentang jasa *laundry* memiliki praktik yang berbeda-beda, sehingga penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan melakukan observasi dan wawancara pada pelaku usaha *laundry*. Serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dengan melihat konsep-konsep pada dalil nash dan *ijtima'* ulama *fiqh*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pembulatan Timbangan *Laundry* Kecamatan Magetan

Bentuk *fiqh mu'āmalāh* salah satunya ialah transaksi jual beli, dalam Islam dasar hukum jual beli yaitu boleh yang telah diatur dalam Q.S Al Baqarah ayat 275. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.<sup>3</sup>

Pada bagian ini untuk mempermudah penjelasan hasil penelitian, penulis akan memberikan gambaran singkat tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian, yaitu praktik pembulatan timbangan dalam layanan *laundry* di Kecamatan Magetan. Dalam praktiknya, banyak pengusaha *laundry* di wilayah ini yang menggunakan sistem pembulatan berat pada timbangan, alih-alih menggunakan hitungan per kilogram secara tepat. Namun, tidak semua jasa *laundry* di Kecamatan Magetan menerapkan metode tersebut. Beberapa penyedia jasa *laundry* terlebih dahulu memberikan penjelasan kepada pelanggan mengenai sistem pembulatan timbangan yang mereka gunakan, sehingga pelanggan tidak

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Amzah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1, hlm. 173.

merasa bingung dengan sistem yang diterapkan, namun ada juga penyedia jasa yang tidak memberitahukan bahwa terjadi pembulatan timbangan.

Dari beberapa observasi di tempat laundry yang berada di Magetan, dapat dipahami bahwa setiap usaha jasa *laundry* memiliki standar pembulatan minimal yang berbeda-beda saat menimbang pakaian. Ada yang menetapkan standar minimal 1 kg, 2 kg, dan bahkan 3 kg. Jadi, jika berat pakaian tidak mencapai 1 kg, maka akan dibulatkan menjadi 1 kg, demikian pula dengan standar 3 kg pakaian yang beratnya kurang dari 3 kg akan dibulatkan menjadi 3 kg. Konsumen juga diberikan opsi untuk menambahkan pakaian agar mencapai standar minimal tersebut. Praktik ini dilakukan semata-mata untuk memperlancar proses pelayanan *laundry*, bukan untuk mencari keuntungan lebih.

Pada pembahasan ini berfokus pada praktik pembulatan timbangan yang diterapkan oleh berbagai usaha *laundry* di Kecamatan Magetan dan kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks akad *ijārah*. Akad *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa atau jasa, di mana salah satu pihak menyewakan atau memberikan layanan kepada pihak lain dengan imbalan yang telah disepakati. Dalam hal ini, kesepakatan mengenai harga berdasarkan berat pakaian yang akan dicuci menjadi sangat penting.

Sesuai dengan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mendatangi kami dengan berjalan kaki kemudian beliau menawar beberapa celana panjang dari kami kemudian kami menjualnya kepada beliau, dan disana terdapat tukang penimbang yang melakukan penimbangan dengan diberi diupah. Kemudian beliau berkata kepada tukang penimbang tersebut: "Timbanglah dan penuhilah (sempurnakanlah) timbangan.”<sup>4</sup>*

Dalil tersebut menjelaskan bahwa ketika menimbang barang haruslah dengan benar jika timbangan tersebut beratnya kurang maka tambahkan dan jika timbangan tersebut beratnya lebih jangan terlalu dikurangi karena menimbang harus pas dan benar. Saat menimbang seharusnya memberitahukan keadaan sebenarnya dari berat asli barang yang ditimbang, agar konsumen bisa mengetahui berat barangnya yang asli sebelum ada penambahan ataupun pengurangan.

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan dan transparansi dalam transaksi sangat ditekankan. Sebelum transaksi dimulai, penjual (dalam hal ini pihak *laundry*) harus

---

<sup>4</sup> Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-Software Kitab Sembilan Imam.

memberikan penjelasan yang jelas kepada konsumen mengenai sistem pembulatan yang diterapkan. Pelanggan yang tidak setuju dengan pembulatan diberikan pilihan untuk menambah berat pakaian agar mencapai batas minimal atau memilih layanan berdasarkan satuan atau diberi alternatif pelayanan lain. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kesepakatan yang adil antara kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa konsumen, kebanyakan dari mereka menerima sistem pembulatan ini dan tidak merasa dirugikan, selama kualitas layanan yang diberikan memuaskan. Ini menunjukkan adanya unsur *ridā* (kerelaan) dari konsumen, yang merupakan salah satu syarat sah dalam akad *ijārah*. Namun, penting untuk tetap mempertimbangkan apakah semua konsumen memahami dan menerima praktik ini dengan sepenuhnya, karena ketidakseimbangan informasi atau pemahaman dapat menyebabkan ketidakadilan dan tidak sahnya akad tersebut.

Praktik yang dijalankan dalam usaha *laundry* ini pada dasarnya bertujuan positif dan saling memberikan manfaat antar pihak. Dalam penerapannya, usaha ini melibatkan unsur *ijārah*, di mana pihak *laundry* bertindak sebagai penyedia layanan, konsumen sebagai penerima layanan, sementara pakaian menjadi objek layanan dan harga yang disepakati berfungsi sebagai upah.

Tujuan utama dari transaksi ini adalah untuk saling mendapatkan manfaat, di mana pihak *laundry* memperoleh upah atas pekerjaannya, sementara konsumen mendapatkan pakaian yang bersih dan harum. Dengan kondisi ini, rukun dan syarat *ijārah* sudah terpenuhi, karena terdapat *ṣigat ijārah* berupa kesepakatan terkait harga. Kesepakatan tersebut hanya menyangkut harga per kilogram cucian. Pihak yang berakad dalam transaksi ini adalah pemilik usaha *laundry* dan konsumen. Objek dari akad ini berupa pakaian kotor yang dicuci serta uang sebagai bentuk pembayaran upah atas jasa yang diberikan.

Jika dianalisis dari rukun akad *ijārah* maka tidak ada penyimpangan yang mana terpenuhi dengan adanya :

1. *Mu"jir* dan *Musta"jir*

Adanya *mu"jir* dan *musta"jir* dalam kegiatan ini. Kedudukan *Musta"jir* adalah selaku konsumen baik itu perorangan ataupun badan hukum. Kedua pihak tersebut sudah *'aqil* dan *bāligh*, dan sudah terdiri dari dua orang atau lebih.

2. *Ṣigat ijāb* dan *qabūl*

Syarat *ijāb qabūl* yang terjadi adalah *ijāb qabūl* untuk upah mengupah antara *mu"jir* dan *musta"jir*. Syarat ini sudah terpenuhi karena kedua belah pihak

sudah sepakat atas ketentuan yang diberikan oleh jasa usaha *laundry*.

3. *Ujrah* (upah)

Upah yang diberikan oleh konsumen kepada pihak *laundry* sudah dilakukan diawal dan diketahui jumlah upahnya.

4. *Ma"qudbih*

Syarat ini mengenai barang yang akan di upahkan, jika barangnya halal maka syarat ini sudah terpenuhi tetapi jika barang yang diupahkan adalah barang yang haram maka syarat ini tidak terpenuhi. Di *laundry* wilayah Kecamatan Magetan barang yang diupahkan adalah barang-barang yang halal contohnya baju, jas, karpet, boneka, dll. Maka dalam syarat ini usaha *laundry* sudah bisa di katakan halal jika memenuhi syarat dan rukun *ijārah*.

Dalam praktik di lapangan, pelaksanaan akad ijarah pada jasa laundry dengan sistem pembulatan timbangan di Kecamatan Magetan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Diantara yang tidak memenuhi syarat karena tidak terdapat ijab qabul. Oleh karena itu, praktik pembulatan timbangan di kedua laundry tersebut dinilai tidak dibenarkan.

Selain rukun yang harus terpenuhi, syarat-syaratnya dari *ijārah* juga harus terpenuhi. Jika di lihat dari syarat ada salah satu dari syarat *ijārah* yang tidak terpenuhi dan membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Syarat yang tidak terpenuhi adalah syarat sah *ijārah* dimana harus adanya keridaan dari kedua belah pihak yang berakad. Kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad tidak secara terpaksa menerimanya karena ketidaktahuan.

Berakhirnya akad *ijārah* menurut ulama Hanafiah jika salah satu diantara rukun ataupun syarat *ijārah* tidak terpenuhi maka hal ini menjadikan akad *ijārah* yang dilakukan menjadi *fasakh* atau tidak sah. Karena syarat sah *ijārah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah, dan akad itu sendiri.<sup>5</sup>

*Alasan pertama*, sebenarnya prinsip muamalah adalah boleh/*mubah* selama tidak ada dalil yang melarang. Namun kegiatan muamalah yang dilakukan oleh Mimin *Laundry* dan Kulo *Laundry* di kecamatan magetan kabupaten magetan yang menggunakan sistem pembulatan timbangan yang mana bertentangan dengan dalil al-qur"an. Merujuk pada dalil al-qur"an surah Hud ayat 85.

Bahwasannya dalil al-qur"an ini adalah seruan Nabi Syu"aib kepada kaumnya agar berlaku adil dalam perdagangan, terutama dalam hal takaran dan timbangan. Mereka

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 390.

diperintah untuk tidak menipu dalam jual beli, yaitu dengan mengurangi takaran atau timbangan, karena hal tersebut merugikan orang lain, di dalam ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam ekonomi dan larangan untuk melakukan tindakan yang merusak di bumi. Ayat ini juga mengandung pesan untuk menjalankan perdagangan dan segala bentuk interaksi sosial dengan kejujuran, keadilan, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain atau menciptakan kerusakan.

*Alasan Kedua*, dalam Islam transaksi dikatakan boleh atau dibenarkan oleh *syari'at* melalui rukun dan syarat pada transaksi yang dilakukan. Jika dilihat pada rukun *ijārah* pada transaksi *laundry* yaitu; yang *pertama*, kedua orang yang berakad yaitu antara konsumen dan pihak *laundry*, konsumen sebagai *mu'jir* dan pihak *laundry* sebagai *mustajir*. *Kedua* adanya upah dalam hal ini konsumen memberikan upah kepada pihak *laundry* untuk barang yang dilaundry, dan yang terakhir *Ijāb qabūl* yaitu pernyataan kehendak dan pernyataan menerima kehendak. Namun selain rukun, ada syarat yang harus terpenuhi agar akad *ijārah* dipandang sah. Melihat pelaksanaan akad yang terdapat di Mimin *Laundry* dan Kulo *Laundry* maka akad tersebut hukumnya haram, dengan berdasarkan syarat dari *ijārah* yaitu, kerelaan kedua belah pihak yang berakad, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur'an surah an-nisa ayat 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Ayat tersebut menerangkan bahwa diperbolehkan bertransaksi atau berdagangan asalkan dilakukan dengan suka sama suka dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Perdagangan yang halal adalah yang dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa paksaan. Menurut Yusuf Qardhawi apa yang diperintahkan dalam surah An-nisa ayat 29 adalah dilarangnya merugikan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal yang sama juga disampaikan oleh Afzalur Rahman bahwa haram atau cacat hukumnya transaksi yang menimbulkan ketidakpuasan dan eksploitasi salah satu pihak.

## KESIMPULAN

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah praktik pembulatan timbangan yang diterapkan oleh usaha *laundry* di Kecamatan Magetan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad *ijārah* dalam hukum Islam, serta mengidentifikasi dampaknya terhadap konsumen, khususnya dalam hal keadilan dan kerelaan dalam transaksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tersebut umumnya telah memenuhi

rukun dan syarat akad *ijārah*, di mana para pelaku akad sudah ‘*aqil bāligh* dan objek transaksi telah jelas bagi kedua pihak. Mayoritas jasa *laundry* di Kecamatan Magetan juga telah mengikuti ketentuan *fiqh mu‘āmalāh* dalam proses transaksi, meskipun terdapat beberapa pengecualian yang menimbulkan kecurigaan akibat penimbangan yang dilakukan sepihak. Meskipun demikian, kesepakatan dan kerelaan antara pihak *laundry* dan konsumen umumnya tetap terjaga, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pelayanan yang baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha *laundry* untuk menerapkan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan *syari‘ah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah Amzah*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. 1.
- Abu Daud, Kitab Abu Daud, Hadist No. 2898, Lidwah Pustaka i-Software Kitab Sembilan Imam.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011)..